

Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Berupa Permen

Siti Nurfaidha Ridwan¹, Muhammad Rinaldy Bima², Aan Aswari³

¹*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

²*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

³*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

Abstract:

This study aims to understand the use of candy as a substitute for change in transactions, including violations of consumer rights, as well as to understand and analyze legal protection for consumers related to cash refunds in the form of candy. Data collection in this study was conducted through literature review, examining various legal regulations and legal literature relevant to the issues under study. The findings of this research indicate that replacing change with candy in buying and selling activities is a practice that contradicts the applicable law and disregards consumers' rights. This action can be classified as a violation of the consumer's right to receive change in an equivalent form and amount. Furthermore, candy is not a legal means of payment as stipulated by the Currency Law and the Bank Indonesia Law. From a legal regulatory perspective, consumers who feel aggrieved by this practice have the right to take legal action against the business actors through two pathways: litigation (court) or non-litigation (out of court). However, legal protection for this practice has never been realized either through litigation or non-litigation routes because this practice is still considered a minor violation. Research recommendations suggest that the community should be more assertive in rejecting refunds that are exchanged for candy, as this action is not in accordance with applicable regulations. For business actors, it is recommended to always provide coins or small change that is appropriate, to ensure that refunds are made correctly. The government is expected to be more proactive in conducting open discussions with business operators regarding the importance of using the rupiah as a legitimate means of payment during transactions.

Keywords: *Legal protection. consumer. change. Replaced. candy. Consumer protection*

Abstrak:

Studi ini mempunyai tujuan guna untuk memahami penggunaan permen sebagai pengganti uang kembalian dalam bertransaksi termasuk dalam melanggar hak-hak konsumen serta memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pengembalian uang menggunakan permen. Penelitian ini

dilaksanakan dengan menetapkan metode penelitian hukum normatif, yang mengintegrasikan pendekatan konseptual serta perundang-undangan. Penghimpunan data pada studi ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan, yakni menelaah berbagai ketentuan perundang-undangan serta literatur hukum yang memiliki relevansi dengan persoalan yang dikaji. Temuan penelitian ini mengidentifikasi bahwa penggantian uang kembalian menjadi permen pada aktifitas jual-beli ialah praktik yang bertolak belakang dengan hukum yang berlaku serta mengabaikan hak-hak konsumen. langkah ini bisa diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen untuk memperoleh uang kembalian dalam bentuk dan nominal yang setara. Selain itu, permen bukanlah alat pembayaran yang sah seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Mata Uang serta Undang-Undang Bank Indonesia. Dari segi peraturan hukum, konsumen yang merasa dirugikan karena praktik ini berhak mengambil tindakan hukum kepada pelaku usaha melalui 2 jalur jalur litigasi (pengadilan) ataupun jalur non litigasi (diluar pengadilan). Namun perlindungan hukum untuk praktik ini belum pernah terrealisasikan baik dalam jalur litigasi maupun non litigasi dikarenakan praktik ini masih dianggap sebagai pelanggaran ringan. Rekomendasi penelitian, masyarakat diharapkan agar lebih bertindak tegas dalam menolak pengembalian uang yang diubah dengan berupa permen mengingat tindakan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Bagi para pelaku usaha, disarankan agar senantiasa menyediakan uang logam atau uang pecahan kecil yang sesuai, guna memastikan pengembalian uang dilakukan dengan cara yang tepat. Kepada pemerintah, diharapkan lebih proaktif dalam melaksanakan diskusi terbuka dengan pelaku usaha mengenai pentingnya memakai rupiah sebagai alat bayar yang sah ketika bertransaksi.

Kata Kunci: *perlindungan hukum. Konsumen. Uang kembalian. Diganti. Permen. Perlindungan konsumen*

PENDAHULUAN

Dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, manusia cenderung bergantung kepada sesama manusia untuk menjalani kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga manusia diharuskan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Oleh karena itu, kolaborasi yang harmonis antar manusia sangat diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu bentuk kerja sama yang paling esensial dalam menunjang keberlanjutan hidup manusia ialah kerjasama dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu bagian dari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam bidang ekonomi, manusia melakukan aktifitas jual beli untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu lokasi yang telah lama dikenal untuk transaksi jual - beli adalah pasar tradisional. Sampai sekarang, pasar tradisional masih sangat penting dan di

perluan di kalangan masyarakat, terutama oleh masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Merujuk pada data yang dirilis oleh BPS yang dipublikasikan oleh dataindonesia.id, per tahun 2019 terdapat 14.182 unit pasar tradisional yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain Sumatera Utara sebanyak 2.249 unit, Jawa Tengah sebanyak 1.910 unit, Jawa Barat sebanyak 817 unit, Sulawesi Selatan sebanyak 768 unit, serta Lampung sebanyak 639 unit¹. Alasan mengapa sebagian orang masih menyukai berbelanja di pasar tradisional karena mereka ingin membeli barang yang menawarkan mutu yang baik tetapi tetap mempunyai harga yang terjangkau, serta adanya peluang untuk melakukan negosiasi harga agar lebih murah. Kondisi ini merefleksikan bahwa peran pasar tradisional menjadi salah satu determinan utama yang menarik minat masyarakat untuk terus melakukan aktivitas berbelanja di pasar tradisional.

Seiring dengan perkembangan zaman, aktifitas jual - beli menjadi sangat bervariasi. Jika di masa lalu pasar tradisional adalah lokasi utama bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli, saat ini peran pasar tradisional mulai berkurang dengan munculnya pasar modern di Indonesia. Pasar modern adalah tipe pasar yang dikelola dengan cara yang lebih maju dan sering ditemui di area perkotaan. Contoh pasar modern yang tersedia adalah *mall*, *supermarket*, pusat perbelanjaan, *minimarket*, dan lain - lain. Berbelanja di pasar modern jelas merupakan pilihan yang paling sederhana untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun, saat ini banyak pemilik pasar modern seperti *minimarket* yang menjalankan usaha mereka dengan mencari cara untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Meskipun seringkali melakukan tindakan yang dapat merugikan dan mengabaikan kepuasan pelanggan mereka.

Beberapa contoh kerugian yang dialami konsumen saat berbelanja di pasar modern seringkali terjadi pada saat proses pengembalian uang. Dimana uang kembalian yang bernilai kecil, yakni seperti Rp. 500 (lima ratus rupiah) kerap digantikan dengan satu hingga dua bungkus permen. Selain itu, kasir *minimarket* seringkali memberikan opsi lain untuk pengembalian uang seperti melengkapi jumlah belanja atau memasukkan uang kembalian ke dalam donasi yang di kelola oleh pasar modern tersebut. Ini sering kali menimbulkan masalah antara kasir dan pembeli. Kasir toko tersebut seolah tidak memberi kesempatan kepada *customer* mereka untuk menolak permen yang dijadikan sebagai pengganti uang kembalian belanja. Praktik penggantian uang kembalian dengan permen seperti ini umum dilakukan oleh pemilik usaha dapat menyebabkan pelanggaran terhadap aturan hukum yang ada, karena tindakan ini merugikan jika konsumen tidak setuju. Dalam hal ini, pelaku usaha melakukan pengalihan secara sepihak yang beralasan tidak tersedianya uang pecahan yang kecil, tanpa adanya upaya lebih dahulu untuk meminta persetujuan atau menanyakan kesiediaan dari pihak konsumen.

Seiring berjalannya waktu, fenomena memberikan uang kembalian dalam bentuk koin yang dialihfungsikan menjadi permen ternyata tidak hanya terjadi di pasar modern, tetapi juga sering terlihat di pasar tradisional seperti kios dan toko kelontong. Akibatnya,

¹ Iqbal Pratama, (2023, 20 Juli). *Pasar Tradisional: Terancam oleh Kemajuan Zaman*. Diakses pada tanggal 25 November 2024

masyarakat mulai menerima keberadaan fenomena ini. Mereka menyadari bahwa tindakan penggantian uang kembalian dengan permen tersebut bukan dilakukan dengan kesengajaan namun karena adanya kondisi yang mendorong sehingga terjadinya praktik tersebut².

Islam secara tegas melarang segala bentuk pengambilan atau pemanfaatan harta orang lain dengan cara yang batil, serta mensyaratkan bahwa setiap transaksi harus dengan adanya kerelaan hati oleh kedua pihak yang bersangkutan. Larangan ini mencakup pula praktik penggantian uang kembalian dengan barang lain seperti permen, apabila hal ini dilakukan tanpa persetujuan konsumen, karena hal tersebut berarti memindahkan hak milik tanpa izin yang sah. Prinsip ini sejalan dengan asas perlindungan konsumen yang menekankan keadilan, dan transparansi, serta kejujuran konsumen dalam memberikan kembalian sesuai dengan nilai tukarnya.

Melihat contoh masalah diatas, adalah hal yang wajar jika pelanggan merasa dirugikan, dan tidak dapat dipungkiri bahwa jika keduanya setuju, transaksi tersebut adalah sah. Namun, karena pelanggan memiliki hak untuk meminta pengembalian sesuai dengan haknya, pelaku usaha seharusnya tidak mengabaikan haknya konsumen hanya karena nilai dari uang kembalian tersebut kecil. Karena pelanggan juga mempunyai hak mendapatkan uang Kembali dengan nominal yang semestinya sehingga memenuhi haknya sebagai pelanggan.

Konsumen seringkali berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Hal tersebut disebabkan rendahnya kesadaran sebagian besar konsumen mengenai keberadaan hak-hak mereka yang sejatinya telah dijamin dan dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, pelaku usaha mempunyai serangkaian kewajiban yang wajib dipatuhi selaras dengan ketentuan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, pelaku usaha kerap kali mengambil posisi yang lebih superior dibandingkan konsumen, yang cenderung dianggap berada dalam posisi lemah. Secara umum, masyarakat masih belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Akibat dari ketidaktahuan ini, praktik pengembalian uang dalam bentuk permen menjadi tindakan yang merugikan konsumen, mengingat permen bukanlah alat pembayaran yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di dalam Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Mata Uang. Perlakuan pelaku usaha yang tidak mengembalikan uang dalam bentuk rupiah sebagaimana mestinya dapat menyebabkan kerugian secara materiil bagi konsumen, meskipun nilai kerugian tersebut tergolong kecil secara nominal.³

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen⁴, sebagai landasan hukum upaya memberikan perlindungan kepada konsumen yang kerap kali mengalami kerugian. Dalam undang-undang tersebut,

² Ida Riani Hasibuan, "Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian UangSisa Pembelian (Studi Kasus DiUD.Bersaudara, Sihitang Kec.Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)."(Skripsi S-1 Fakultas Syariah danIlmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2017),h 6.

³ Oktivana, D., Yuanitasari, D.dan Singadimedja, H.N., "Penyuluhan HukumMengenai Hak Konsumen DalamMendapatkan Pengembalian Pembayaran Dalam Bentuk Uang Pada Transaksi Jual Beli", Dharmakarya: JurnalAplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol.3, No.1, Mei (2014), h.41.

⁴ selanjutnya disebut sebagai UUPK

ditegaskan bahwa baik pedagang maupun konsumen mempunyai hak serta kewajiban yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Selain memuat mengenai hak serta kewajiban kedua pihak, UUPK juga mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada konsumen apabila mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha. Adapun tujuan utama dari diberlakukannya UUPK adalah untuk meningkatkan kehormatan serta kesadaran bagi konsumen. Di samping itu, regulasi ini juga bertujuan untuk mendorong para pelaku usaha agar menjalankan aktivitas usahanya secara bertanggung jawab.

METODE

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum, dan perbandingan hukum⁵. Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan Perundang-Undang (Statue Approach), pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti seluruh peraturan perundang - undangan yang relevan dengan topik yang sedang di bahas. dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), pendekatan ini menurut Peter Mahmud adalah pendekatan yang berangkat dari pandangan doktrin yang berkembang dalam bidang hukum⁶. Dalam penelitian hukum normatif, proses pengumpulan data difokuskan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian hukum normatif menggunakan teknik kepustakaan, Dimana bahan yang digunakan adalah bahan Pustaka yang berkaitan dengan topik yang akan berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, media massa, internet, dan bacaan lainnya untuk memecahkan suatu masalah. Teknik analisa data yang peneliti gunakan adalah metode analisis deskriptif Kualitatif, yaitu analisis yang dikerjakan terhadap bahan hukum agar dapat disusun dengan jelas dan teratur. Dengan demikian diharapkan dari bahan hukum tersebut akan muncul suatu Kesimpulan yang menjawab masalah dalam skripsi ini sekaligus menarik Kesimpulan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Permen Sebagai Pengganti Uang Kembali Dalam Bertransaksi.

Banyaknya penggunaan permen sebagai pengganti uang kembalian adalah suatu hal yang sering terjadi pada saat melakukan transaksi jual-beli yang umum terjadi di kalangan masyarakat. Menurut KBBI, transaksi merupakan persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak⁸. Jual-beli sendiri diatur dalam buku III tentang perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga dalam proses transaksi jual-beli tersebut mengandung unsur “perjanjian”. Dalam pasal 1457 KUHPPerdata menerangkan definisi mengenai jual beli tersebut, yakni “yang dimaksud dengan perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dimana

⁵ Syahrudin Nawi, M. A. Rahman Syahrudin. (2022). *Penelitian hukum normatif versus peneritian hukum empiris*. Makassar: Kretakupa Print. Hal. 7

⁶ Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.98.

⁷ Abdulkadir Muhammad, (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti. Hal 107.

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Arti kata transaksi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 2 Juni 2025.

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu benda dan pihak lain sebagai pihak yang harus membayar harga yang telah dijanjikan”.

Pada kasus pengembalian uang dimana uang koin diubah menjadi permen dalam bertransaksi dapat disebutkan sebagai penyimpangan terhadap norma hukum karena aktifitas tersebut akan merugikan jika pembeli tidak bersedia dengan sukarela apabila uang yang harusnya mereka terima, ditukar dengan permen sehingga pengembalian uang ini dilakukan dengan adanya paksaan.

Meskipun sampai saat ini, belum ada peraturan hukum yang spesifik mengatur tentang larangan pengembalian uang dengan permen, tidak membuat hal tersebut benar dilakukan. meskipun begitu, larangan tersebut berlaku secara normatif dan substansial berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam konteks keharusan penggunaan mata uang Rupiah dalam setiap transaksi. peraturan hukum yang secara normatif melarang penggunaan selain uang rupiah sebagai alat pembayaran adalah Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dijelaskan pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (4) yang menyatakan bahwa;

- (2) Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Selain dalam UUBI, dalam Undang-Undang Mata Uang (UUMU) juga lebih dalam dijelaskan tentang pengaturan bentuk uang rupiah yang sah untuk digunakan sesuai undang-undang, dan penegasan untuk penggunaan rupiah dalam bertransaksi juga dijelaskan pada Undang – Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa;

- (1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
- (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas, Rupiah logam, dan Rupiah digital”.

Lalu pada pasal 21 ayat (1) dijelaskan kegunaan rupiah, yakni; “Rupiah wajib digunakan dalam: a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Lalu ditegaskan dalam pasal 23 ayat (1) “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah”.

Pasal-pasal di atas menegaskan bahwa alat pembayaran yang sah dan diakui digunakan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Ketentuan ini tentu berlaku pada seluruh transaksi yang melibatkan uang di dalamnya. oleh karena itu, setiap bentuk

pembayaran harus menggunakan rupiah begitupun dengan pengembalian pun harus dalam bentuk uang rupiah. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang digunakan pemilik usaha untuk mengembalikan uang termasuk dengan menggunakan permen merupakan alat pembayaran yang tidak sah dan dalam hal ini tentu saja bertentangan dengan kewajiban penggunaan rupiah yang di atur di dalam Undang-Undang tersebut.

Selain diatur dalam UUBI dan UUMU tentang penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, ketentuan larangan penggunaan permen sebagai uang kembalian juga dapat dianalisis melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Meskipun dalam UUPK pun tidak secara spesifik mengatur tentang larangan pengembalian uang menggunakan permen, tetapi mengatur tentang hak-hak konsumen atas transaksi yang adil, transparan, serta tidak merugikan.

Pasal yang mengatur tentang hak konsumen sendiri diatur dalam pasal 4 UUPK. Yaitu; Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari penjelasan tentang hak-hak konsumen di atas, pelaku usaha dalam kasus ini telah menyalahi hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 huruf a dan b, yaitu “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;” serta “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”. Konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam membeli atau memakai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Pemberian uang kembalian belanja dengan menggunakan permen membuat konsumen menerima pengembalian uang yang tidak sebanding dengan nilai tukar yang seharusnya diterima konsumen. Karena 1 – 3 buah permen yang diberikan sebagai pengganti uang kembalian belum tentu berjumlah sama dengan uang yang harus konsumen terima sebagai hak mereka. Sehingga hal tersebut mengancam kenyamanan dan keamanan konsumen dalam membeli atau menggunakan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Selain itu, Pelaku usaha diwajibkan untuk beritikad baik saat melaksanakan transaksi dan memenuhi kewajibannya kepada konsumen. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 huruf a dan c yaitu;

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Namun dalam kasus ini, tindakan pelaku usaha kepada konsumen tidak mencerminkan adanya itikad baik ketika pelaku usaha dengan menggunakan permen yang bukan merupakan alat pembayaran sebagai alat ganti uang kembalian. Selain beritikad baik pelaku usaha seharusnya melayani konsumen dengan cara yang tepat, jujur dan tanpa diskriminatif dalam hal pengembalian uang kepada konsumen⁹.

Lainnya dalam Pasal 15 UUPK dinyatakan bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen”. Tindakan pelaku usaha yang menggunakan alat pembayaran tidak sah seperti permen tentu saja merugikan konsumen karena pelaku usaha biasanya lupa menukarkan uang kertas menjadi uang koin atau memang tidak menyediakan uang koin di toko mereka, sehingga situasi ini memaksa konsumen untuk menerima permen sebagai pengganti uang koin yang dikembalikan oleh pelaku usaha. Tindakan semacam ini dapat menyebabkan konsumen merasa tidak nyaman saat melakukan transaksi jual beli¹⁰.

Pelaku usaha dan konsumen masing-masing memiliki hak serta kewajiban. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur dan menetapkan tentang perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, termasuk juga hak dan kewajiban dari konsumen ataupun pelaku usaha. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara tidak langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hal ini juga akan mendorong para pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.

B. Pengaturan perlindungan hukum positif terhadap konsumen terkait pengembalian uang berupa permen

Kebiasaan pelaku usaha dalam menjadikan permen sebagai pengganti uang kembalian di pasar modern maupun di pasar tradisional dalam kegiatan jual-beli sehari-hari masih sering di jumpai. Meskipun tampak sepele dan dianggap biasa oleh sebagian orang, praktik ini menghadirkan masalah hukum karena permen tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dalam sistem keuangan dan hukum di Indonesia. Konsumen yang seharusnya dilindungi, seringkali tidak memiliki pilihan lain selain menerima uang kembalian tersebut walaupun merasa telah dirugikan sehingga dalam hal ini terdapat unsur paksaan.

Upaya sederhana yang dapat dilakukan oleh konsumen jika merasa dirugikan saat menerima kembalian uang dengan permen adalah menyampaikan pengaduan langsung

⁹ Aditya Maulana Syahputra, “Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Supermarket di Yogyakarta.” (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h. 63,

¹⁰ Fiena Ariestya, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menerima Alat Pembayaran yang Tidak Sah dalam Transaksi Jual beli Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2, (Oktober 2015), h. 9.

kepada pelaku usaha. pelaku usaha dalam hal ini harus memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UUPK pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yakni;

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

jika pengaduan tersebut tidak mendapat tanggapan oleh pelaku usaha, maka jika merujuk pada pasal 23 UUPK “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Dalam melakukan gugatan kepada pelaku usaha, konsumen dapat melakukannya melalui 2 (dua) jalur yaitu melalui jalur litigasi (melalui pengadilan umum) dengan menggunakan pengaturan hukum acara perdata seperti pada umumnya. ataupun jalur non-litigasi (diluar pengadilan umum) dalam hal ini konsumen dapat meminta bantuan penyelesaian sengketa seperti pada badan penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Secara umum, BPSK memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan yang berada di Daerah Tingkat II (Ibu Kota Daerah Kabupaten atau Daerah Kota)¹¹. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang selanjutnya disebut dengan BPSK memiliki tiga metode untuk menangani sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yaitu; mediasi, arbitrase, dan konsiliasi¹².

putusan yang telah didapatkan melalui konsiliasi, arbitrase, ataupun mediasi mengenai penyelesaian sengketa harus dikeluarkan BPSK dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan tersebut diterima¹³. tergugat dalam hal ini pelaku usaha, harus memenuhi putusan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diputuskannya gugatan tersebut sebab putusan yang telah dikeluarkan oleh BPSK bersifat final dan mengikat. Namun apabila tergugat merasa keberatan dengan putusan yang dikeluarkan oleh BPSK, pelaku usaha dalam hal ini tergugat dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima putusan tersebut¹⁴.

Menurut ketentuan Pasal 60 ayat (2) jo. Pasal 60 ayat (1) Undang -Undang Perlindungan Konsumen, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa penetapan

¹¹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

¹² pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 9 ayat 2 huruf a peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 72 tahun 2020 tentang badan penyelesaian sengketa konsumen.

¹³ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴ Pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ganti rugi sampai paling banyak Rp 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap tidak terlaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang¹⁵.

Selain itu juga, setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam bertransaksi dengan tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Indonesia atau sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang merupakan pelanggaran dan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)¹⁶.

Melihat dari uraian diatas, terlihat bahwa konsumen diberikan sebuah jaminan yang memadai dalam mempertahankan hak-haknya sebagai konsumen. maka dari itu, konsumen dalam hal ini berhak mengambil langkah hukum untuk menuntut pengembalian uang dalam bentuk permen dengan cara mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi melalui proses pengadilan umum atau sebagai alternatif, melalui prosedur diluar jalur pengadilan umum.

Meskipun baik dalam penyelesaian litigasi maupun non litigasi, penulis tidak menemukan kasus nyata penyelesaian sengketa mengenai penggunaan permen sebagai pengganti uang kembalian, hal ini tentu saja tetap merupakan pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena praktik pengembalian uang dengan permen kerap dianggap sebagai pelanggaran ringan atau permasalahan teknis dalam bertransaksi, sehingga cenderung diselesaikan secara langsung antara konsumen dan pelaku usaha.

Meskipun demikian, jika dilihat secara pengaturan hukum UUMU, UUBI, dan UUPK, penggantian uang dengan permen tetap merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi menggunakan jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui BPSK tetap relevan dan seharusnya dapat dimanfaatkan oleh konsumen untuk menegakkan haknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan permen sebagai pengganti uang koin dalam transaksi jual-beli merupakan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan hak-hak konsumen. Praktik tersebut termasuk dalam melanggar hak konsumen untuk mendapatkan uang kembalian yang sesuai dan sepadan dengan nominal yang seharusnya diterima, serta berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman dan merasa terpaksa. Selain itu, penggunaan permen sebagai alat pembayaran dianggap bertentangan dengan ketentuan undang-undang mata uang dan Undang-Undang bank Indonesia yang menyatakan bahwa rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

¹⁵ Listiani, E. (2022). *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Hal 54

¹⁶ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Pengaturan perlindungan hukum positif terhadap konsumen terkait dengan pengembalian uang berupa permen menunjukkan bahwa praktik ini tetap merupakan pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia meskipun sampai saat ini belum ada peraturan hukum yang mengatur secara spesifik yang mengatur dan menindak praktik pengembalian uang dengan permen. Konsumen yang merasa dirugikan dapat melaporkan pelaku usaha melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi (pengadilan) yaitu menuntut pengusaha melalui pengadilan umum, atau melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan), dalam hal ini, konsumen dapat meminta bantuan institusi diluar pengadilan seperti badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).

Saran untuk penelitian ini, kepada masyarakat, agar lebih tegas menolak saat ditawarkan permen sebagai pengganti uang kembalian saat bertransaksi dan lebih memahami hak-hak yang mereka miliki agar tidak mengalami pengembalian uang kembalian yang tidak seharusnya saat bertransaksi. Kepada pelaku usaha atau kasir sebagai perwakilannya, diharapkan untuk selalu menyediakan uang dengan nominal yang cukup di setiap toko yang dimiliki. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam proses transaksi jual-beli. Kepada pemerintah atau instansi perlindungan konsumen agar lebih banyak melakukan pembahasan terbuka kepada pelaku usaha tentang pentingnya menggunakan rupiah dalam bertransaksi dan juga tata cara menukarkan uang kertas menjadi koin di bank agar sekiranya tidak ada lagi hak konsumen yang dilanggar akibat menggunakan alat pembayaran lain selain rupiah. Lebih lanjut, pemerintah diharapkan untuk lebih bertindak tegas dengan memberikan sanksi sepadan kepada pelaku usaha yang masih saja menggunakan permen sebagai pengganti uang kembalian dalam melakukan transaksinya.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih dan rasa syukur yang besar kepada Allah SWT atas tersusunya skripsi penulis yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Berupa Permen”. Tak luput penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Terimakasih yang sangat besar penulis ucapkan untuk mama dan bapak (Siti Aisah Ridwan dan Muhammad Ridwan) yang selalu mendoakan dan mendukung penulis, kepada pembimbing ketua dan anggota serta para penguji sekalian yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam proses menyusun skripsi ini, serta kepada semua teman, sahabat, dan rekan sekalian yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, (2004). *“Hukum dan Penelitian Hukum.”* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Aditya Maulana Syahputra, (2018), “Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Supermarket di Yogyakarta.” (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia)

- Fastabiqul Randa Ar-riyawi. (2023, 5 Juli). Hukum Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen dalam Islam. *Konsultasi Muslim*. Diakses dari [Hukum Mengganti uang Kembalian dengan Permen dalam Islam | Konsultasi Muslim - Konsultasi Muslim - Tanya Jawab Seputar Rumah Tangga](#) diakses pada tanggal 23 November 2024.
- Fiena Ariestya (2015), “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menerima Alat Pembayaran yang Tidak Sah dalam Transaksi Jual beli Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2, h. 9.
- Ida Riani Hasibuan (2017), “*Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)*”. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
- Iqbal Pratama, (2023, 20 Juli). *Pasar Tradisional: Terancam oleh Kemajuan Zaman*. *Kumparan.com*. Diakses dari [Pasar Tradisional: Terancam oleh Kemajuan Zaman | kumparan.com](#) diakses pada tanggal 25 November 2024
- Kementrian Agama, R. I (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Hati Emas
- Listiani, E. (2022). *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Muhammad Idris, Lc. (2022, 19 September). Serial Fikih Muamalah (Bag. 8): Cara-Cara Memperoleh Harta yang Dilarang Syariat. *muslim.or.id*. diakses dari [Serial Fikih Muamalah \(Bag. 8\): Cara-Cara Memperoleh Harta yang Dilarang Syariat](#) diakses pada tanggal 23 November 2024
- Oktivana, D., Yunitasari, D. dan Singadimedja, H.N. (2014), “Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Konsumen Dalam Mendapatkan Pengembalian Pembayaran Dalam Bentuk Uang Pada Transaksi Jual Beli”, Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol. 3, No. 1, Mei, h. 41.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- Prof.Dr.h.Syahrudin Nawir SH,.MH, M.A.Rahman Syahrudin SH,.MH. (2022). “*Penelitian hukum normatif versus peneritian hukum empiris.*” Makassar: Kretakupa Print.
- Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Undang - Undang No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang yang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan